



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KANTOR KABUPATEN GORONTALO UTARA**  
Jln. Cemelati Desa Alata Karya Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara  
Kode Pos 96252 Fax (0442) 310053

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA**  
**KABUPATEN GORONTALO UTARA**  
Nomor : Kd.30.06/2/PP.00/1294/2012

**T E N T A N G**  
**IZIN OPERASIONAL MIS TUDI**  
**DESA TUDI KECAMATAN MONANO**  
**KABUPATEN GORONTALO UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GORONTALO UTARA**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka Peningkatan Mutu dan Tata Kelola Madrasah Ibtidaiyah dipandang perlu untuk memberikan izin operasional terhadap MIS di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo Utara;
- b. Bahwa MIS Tudi, Desa Tudi Kecamatan Monano Kab. Gorontalo Utara Telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang RI Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam ;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi Karmil Depag Prov. Dan Kandepag Kab/Kota ;

5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA) Nomor 41 Tahun 2009 Tentang pembentukan Kantor Departemen Agama Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo.

Memperhatikan : Surat Dari Kepala Madrasah Nomor : 30.1/MIS Tudi/14/XI/2012 Perihal Permohonan Izin Operasional MIS Tudi Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta Tudi Desa Tudi Kec. Monano Kab. Gorontalo Utara untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar
- Kedua : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini ;
- Ketiga : Segala Biaya yang diakibatkan oleh Keputusan ini akan dibebankan kepada Kepala MIS tersebut ;
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Kepala Madrasah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kwandang

Pada Tanggal : 10 Desember 2012



Tembusan Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo
2. Kepala DINKPORA Kabupaten Gorontalo Utara
3. Pengawas Pendaia TK/SD, RAMI Wilayah Monano